

**STATUS HARTA KEKAYAAN BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

Arnold Eka Putra, Busyra Azheri, Yussy Adelina Mannas,

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Handphone : (081284335764)

e-mail : (rumah46bdg@gmail.com)

ABSTRACT

A foundation is a legal entity consisting of separated assets and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields, which does not have members. The purpose of establishing a Foundation is for social activities whose aim is not to seek personal profit (Private Profite). What will be studied is the status of assets of legal entities established by foundations that do not meet the requirements based on Law Number 16 of 2001 in conjunction with Law Number 28 of 2004 concerning Foundations and the legal steps taken by the PGRI Education Foundation to save its Business Entity. in the form of SMA PGRI 1 PADANG and STKIP PGRI SUMBAR so that they are not disbanded, as well as resolving disputes regarding the legal status of the assets of the PGRI Education Foundation based on Civil Case Decision Number 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg at the Padang District Court. The type of research used in this research is Normative Law research and Legal Synchronization, meaning that problems are at a high level, discussed and described by looking at the conformity or alignment of statutory regulations vertically based on positive legal systematics, namely between higher statutory regulations and statutory regulations. -lower invitation. The results of the research show that the assets of legal entities established by foundations do not adjust their articles of association in accordance with the provisions relating to foundations, as a result of problems that arise, the creation of civil lawsuits from parties who feel disadvantaged by the founding of the new foundation by the founders of the old foundation, and the results The Court's decision on this civil dispute actually gave rise to new legal problems and did not resolve existing legal problems.

Keywords: Foundations, Assets, Judgement.

ABSTRAK

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Maksud didirikan suatu Yayasan adalah untuk kegiatan Sosial yang bertujuan tidak mencari keuntungan pribadi (Private Profite). Hal yang akan di kaji adalah status harta kekayaan Badan Hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan langkah hukum yang ditempuh oleh Yayasan Pendidikan PGRI untuk menyelamatkan Badan Usahanya berupa SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR agar tidak dibubarkan, serta penyelesaian sengketa tentang status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dan Singkronisasi Hukum

artinya permasalahan yang dingkat, dibahas, dan diuraikan dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematika hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harta kekayaan Badan Hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai ketentuan terkait yayasan, Akibat permasalahan yang timbul, terciptanya Gugatan Perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat didirikannya Yayasan baru tersebut oleh Pendiri Yayasan lama, dan hasil Putusan Pengadilan atas sengketa Perdata tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum baru dan tidak menyelesaikan masalah hukum yang telah ada.

Kata kunci : Yayasan, Harta Kekayaan, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹ Sebelum lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan, Yayasan diatur dalam Yurisprudensi Hoge Raad tahun 1882 dan Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh Hooggerechtshof di Hindia-Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Sejak tahun 1956 Nedherland sudah mengubah dasar hukumnya (*Burgelijk Wetboeknya*) bahkan untuk Yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam *Burgelijk Wetboeknya* yakni *Wet op Stichtingen stb*, Nomor 327.²

Bahwa keberadaan Yayasan bertujuan untuk upaya pemberantasan kemiskinan dan

penanggulangan kesenjangan yang sangat membutuhkan landasan normatif dan moral serta etis. Hal ini disebabkan, pembangunan sejati harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan harkat dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya.³

Maksud didirikan suatu Yayasan adalah untuk kegiatan Sosial yang bertujuan tidak mencari keuntungan pribadi (*Private Profite*). Oleh karena itu, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian dari maksud dan tujuan didirikan Yayasan, dengan cara mendirikan Badan Usaha atau ikut serta dalam suatu Badan Usaha.⁴ Yayasan sebenarnya telah cukup lama dikenal di Indonesia dengan berbagai bidang kegiatannya seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial dan keagamaan

¹ Pasal 1 Angka 1 “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,” Lembaran Negara No. 112 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4132.

² Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cetakan pertama, Bandung : PT. Eresco, 1993, hlm. 159.

³ Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 8.

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 Ayat 1.

lainnya.⁵ Selama ini, Yayasan dijalankan atau dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam Masyarakat, Doktrin dan Yurisprudensi.⁶

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Chidir Ali mengatakan bahwa karena tidak terdapat perundang-undangan yang mengatur Yayasan secara khusus, maka hukum yang berlaku baginya adalah kebiasaan dan Yurisprudensi, yang mensyaratkan bagi adanya Yayasan sebagai badan hukum, yaitu : a. harus terdapat pemisahan kekayaan, b. penunjukkan suatu tujuan tertentu, dan c. penunjukkan suatu organisasi.⁷

Dalam prakteknya selama ini, banyak Masyarakat beranggapan bahwa kedudukan Yayasan disamakan dengan perseroan terbatas. Artinya Masyarakat memiliki persepsi bahwa Yayasan yang didirikannya adalah merupakan Badan Hukum milik pendirinya atau keluarganya. Konsekwensinya, bila pendirinya meninggal dunia maka posisinya digantikan oleh anak atau adik atau saudaranya. Begitu pula dengan harta atau asset Yayasan dianggap pula merupakan aset milik pendiri, sehingga bisa dipindahtangankan atau diwariskan.

Untuk mengatasi kerancuan dalam praktek pengaturan Yayasan, Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan). Untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam kedua Undang-Undang di atas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, setiap Yayasan harus didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa harta kekayaan Yayasan terpisah dari harta kekayaan pendirinya. Setiap Yayasan harus memiliki status sebagai Badan Hukum dan status tersebut dapat diperoleh setelah akta pendirian Yayasan dimaksud memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perkembangan peraturan tentang Yayasan sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan bahwa masalah Yayasan tidak sesederhana yang dibayangkan. Permasalahan yang timbul dapat terjadi setiap saat, baik masalah yang berkaitan dengan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pendirian Yayasan, maupun permasalahan Yayasan yang belum melakukan penyesuaian setelah peraturan perundang-undangan tentang Yayasan yang telah berlaku,

⁵ Yetty Komalasari, dkk. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm. 7

⁶ Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial), Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.1.

⁷ Chidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1976. hlm. 66 .

baik sengketa antara Organ Yayasan antara Pengurus dengan Pendiri Yayasan (sengketa Internal), ataupun permasalahan antara Yayasan dengan pihak lain diluar Organ Yayasan (sengketa eksternal).

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan salah satu permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas. Pada tahun 1978, Miswar, Adnan Rahman, Abunawas Datuak Indomo, Sjofyan Kahar, dan Arlin Arief telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 Tahun 1978 yang dibuat dihadapan Asmawel Amin, SH Notaris di Kota Padang. Dengan terbentuknya struktur organ Yayasan, Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada Tahun 1978 mendirikan suatu badan usaha Pendidikan yang dikenal dengan SMA PGRI 1 PADANG yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 A Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan pada Tahun 1984 mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar yang terletak di Gunung Pangilun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mulai berlaku setelah 1 (satu) Tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan, Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar serta wajib mendapat pengesahan Status Badan Hukum Yayasan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kenyataannya, setelah lewat waktu yang diharuskan Undang-Undang, Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak melakukan penyesuaian

Anggaran Dasarnya sampai batas waktu tanggal 6 Oktober 2008. Akibatnya, Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

bahwa Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki badan usaha berupa Perguruan Tinggi yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mensyaratkan bahwa untuk keperluan keberlanjutan Perguruan Tinggi tersebut, pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diharuskan mendirikan dan mendaftarkan Yayasan baru sebagai kelanjutan dan sebagai pengelola Badan Usaha dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar dimaksud. Yayasan baru tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang Pendiri Yayasan lama yang masih hidup yaitu Bapak Sjofyan Kahar dan Bapak Abu Nawas Datuak Indomo serta diberi nama "Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat" (Yayasan baru) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 149 dibuat dihadapan Indra Jaya, SH selaku Notaris di Kota Padang yang bermaksud menyelamatkan Badan Usaha dan serta melanjutkan harta kekayaan Yayasan yang lama yaitu Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Penyelamatan Badan Usaha dan Pengambilalihan dengan melanjutkan harta kekayaan Yayasan lama oleh Yayasan baru, menimbulkan permasalahan hukum dimana Organisasi PGRI sebagai Pengawas Yayasan lama merasa dirugikan oleh tindakan Yayasan Baru,

yang menuduh mengambil alih semua harta kekayaan Yayasan lama. Hal ini menimbulkan terjadinya beberapa sengketa Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Padang mengenai sengketa kepemilikan Aset Yayasan lama. Gugatan Perdata antara Organisasi PGRI dengan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat adalah mengenai Aset Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat termasuk 2 (dua) Badan usaha yang didirikan dan dimilikinya berupa SMA PGRI 1 PADANG yang berdiri sejak Tahun 1978 dan STKIP PGRI SUMBAR yang berdiri sejak 1984. Bahwa Sengketa Perdata yang diadili di Pengadilan Negeri Padang, yang terdaftar sebagai Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg antara Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat dan Provinsi se-Sumbar serta Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Usaha Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat dengan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat. Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang, menyatakan tanah dan bangunan diatasnya berdiri gedung SCC (Convention Centre) yang berdiri di atas lahan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 21, Nomor 22, Nomor 23 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 yang diatasnya berdiri Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D sebagai sarana perkuliahan Kampus STKIP PGRI Sumbar, adalah dinyatakan sebagai milik Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumbar yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 Tahun 1978 dan menghukum Tergugat (Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar) untuk mengembalikannya kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat dengan Akta Pendirian Nomor 104 Tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar.

Bahwa dengan adanya perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang tentang sengketa mengenai izin Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang digugat oleh Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat dan Provinsi se-Sumbar serta Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Usaha Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat dengan Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang telah diberhentikan bernama Drs. Dasrizal berakhir dengan dibuatnya Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*), sehingga akibat dari Putusan Akta Perdamaian tersebut menghapus izin Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat akibatnya keberadaan STKIP PGRI SUMBAR secara hukum tidak ada lagi. Bahwa izin Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat saat ini telah dikeluarkan izin baru oleh Kementrian Pendidikan Republik Indonesia, dibawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI dan Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR berganti menjadi Perguruan Tinggi yang bernama UGRISBA. Berdasarkan hal tersebut, dengan hilangnya secara hukum keberadaan Badan Usaha STKIP PGRI SUMBAR yang sebelumnya dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, maka pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang tidak dapat dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan pendekatan normatif merupakan penelitian

kepuustakaan, yaitu penelitian terhadap data skunder.⁸ Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Singkronisasi Hukum, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematika hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jenis penelitian ini ialah penelitian sejarah hukum dilakukan dalam kerangka, pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Yayasan baru diatur dalam hukum positif Indonesia sejak tahun 2001 sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan hukum

kebiasaan. Salah satu contohnya adalah pendirian Yayasan Pendidikan PGRI pada tanggal 27 Januari 1978 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 yang dibuat dihadapan Asmawel Amin, SH Notaris di Kota Padang, dengan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Yayasan ini didirikan oleh 5 (lima) orang yang bernama Miswar, Adnan Rahman, Abunawas Datuak Indomo, Sjofoyan Kahar dan Arlin Arief. Berdasarkan Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 104 yang dibuat dihadapan Asmawel Amin, SH Notaris di Kota Padang, Sedangkan yang ditunjuk sebagai pengawas Yayasan adalah Pengurus Daerah II PGRI Sumatera Barat. Jadi dalam hal ini, Anggaran Dasar tidak menunjuk nama tetapi menunjuk Pengurus Daerah II PGRI Sumatera Barat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan Pendidikan PGRI harus dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan amanat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Namun, Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Konsekwensi hukumnya adalah bahwa Yayasan Pendidikan PGRI tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan

⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta 2014) hlm. 66

putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Konsekwensi lainnya adalah Yayasan Pendidikan PGRI harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yang dimaksud dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya pada tanggal 6 Oktober tahun 2008. Tetapi dalam kenyataannya, Yayasan Pendidikan PGRI tidak melakukan likuidasi, Yayasan tersebut tetap dijalankan tanpa status hukum yang jelas.

Berhubung karena Yayasan Pendidikan PGRI tidak memperbaharui anggaran dasarnya maka berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana Yayasan Pendidikan PGRI tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya. Konsekwensinya Yayasan Pendidikan PGRI harus dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam hal pembubaran Yayasan.

Karena Yayasan Pendidikan PGRI tidak pernah dibubarkan oleh Pengadilan Negeri Padang, maka harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI tetap berada pada Yayasan Pendidikan PGRI yang sudah tidak bisa lagi menjalankan kegiatannya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni Yayasan harus wajib memperbaharui atau menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila sudah ada putusan pengadilan maka harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI harus mengikuti ketentuan yang di atur dalam Pasal 64 aya1 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan: "Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator."

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan Pendidikan PGRI yang bubar. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (68) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan

Yayasan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, secara hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI seharusnya tidak dikuasai oleh Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI lagi. Harta kekayaan tersebut sudah berubah status hukumnya menjadi milik publik dan karenanya harus dikuasai oleh Negara.

Berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 149 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, SH., selaku Notaris di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka terbentuklah Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, yang mana sudah ada 3 (tiga) organ Yayasan yaitu Pembina, Pengawas, dan Pengurus. Yang bertindak sebagai Pembina Yayasan adalah Syofyan Kahar sebagai ketua dan anggota Pembina adalah Abu Nawas Dt. Indomo, sedangkan Pengawas Yayasan adalah Maznitos sebagai ketua dan anggota Pengawas adalah Letfariasmi, Jofrinaldi Sjofka dan Sylvia Mizanti. Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat terdiri dari Drs. Dasrizal sebagai Ketua Yayasan, Zainal Akil sebagai Sekretaris Yayasan dan Bendahara adalah Daher Sutan Tumanggung.

Dengan telah berdirinya Yayasan baru berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 149 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, SH., selaku Notaris di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat mengurus perpanjangan izin operasional Badan Usahnya yaitu SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR. Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat berhasil mengurus perpanjangan izin operasional SMA PGRI 1 PADANG pada tanggal 23 Mei 2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor

421.1/4533/DP/Dikmen.01/2013 tentang Persetujuan Izin Operasional SMA PGRI 1 Padang Tahun 2013 yang berlaku seumur hidup. Izin Operasional SMA PGRI 1 Padang ini pada saat itu disahkan dan ditandatangani oleh Indang Dewata sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.

Sedangkan untuk Izin Operasional STKIP PGRI SUMBAR, Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat memperoleh Izin dengan Nomor 239/KPT/I/2018 Tanggal 20 Februari 2018 yang diterbitkan oleh KEMENRISTEKDIKTI Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat di Kota Padang dari Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat menjadi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat. Izin STKIP PGRI Sumbar ini tidak saja merupakan izin operasional tetapi juga merupakan pengakuan dari KEMENRISTEKDIKTI atas perubahan badan penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat di Kota Padang dari sebelumnya adalah Yayasan Pendidikan PGRI dan sekarang adalah Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat.

Setelah pengambil alihan semua kekayaan dan asset Yayasan Pendidikan PGRI (Yayasan lama) oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat (Yayasan baru), maka terjadilah business as usual baik pada SMA PGRI 1 PADANG maupun pada STKIP PGRI SUMBAR agar tetap berjalan sebagaimana bisanya dan bahkan semakin berkembang dan maju. Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat berjalan tanpa ada protes dari pihak manapun termasuk dari Organisasi PGRI. Tetapi pada tanggal 14 September 2017 Pembina Yayasan

Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat mengeluarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 98 Tanggal 14 September 2017 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, SH Notaris di Kota Padang mengenai Drs. Dasrizal bukan Pendiri Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, akan tetapi hanya ikut sebagai penghadap pada saat dibuatnya Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 149 Tahun 2010 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, SH selaku Notaris di Kota Padang.

Pada Tahun 2019, Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian Drs. Dasrizal sebagai Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, sehingga memicu kekisruhan dalam kepengurusan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat. Drs. Dasrizal dengan berbagai cara mempengaruhi Organisasi PGRI Sumbar, Organisasi PGRI Pusat dan Ketua STKIP PGRI SUMBAR yang pada waktu itu dijabat oleh Zusmelia. Akibat dari kekisruhan kepengurusan internal Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat timbul beberapa sengketa Perkara Perdata yaitu Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg, Perkara Perdata Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Pdg, dan Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam sengketa Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg, pihak Penggugat terdiri dari 22 Orang, yang terdiri dari 20 orang ketua dan sekretaris organisasi PGRI kabupaten dan kota se Sumatera Barat. 1 orang lagi adalah Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan

Guru Republik Indonesia Pusat. Sedangkan penggugat ke 22 adalah Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat. Ada 51 (lima puluh satu) butir Petitum Gugatan Penggugat yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri Padang.

Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg secara umum menyatakan tanah dan bangunan diatasnya gedung SCC berdiri di lahan Hak Guna Bangunan Nomor 21, 22, 23 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 245 diatasnya berdiri gedung A Gedung B, Gedung C dan Gedung D STKIP PGRI Sumbar, adalah milik Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar (Yayasan Lama) yang didirikan dengan akta Pendirian Yayasan Nomor 104 Tahun 1978 dan menghukum Tergugat untuk mengembalikannya kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat dengan akta Pendirian Nomor 104 Tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar. Secara utuh, Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat.

Kedua belah pihak yang bersengketa mengajukan upaya Hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang (Perkara Nomor 134/PDT/2020/PT.PDG). Pada tingkat kasasi sengketa ini terdaftar sebagai perkara Kasasi Nomor 2906K/Pdt/2021. Mahkamah Agung menyatakan permohonan Kasasi kedua pihak yang bersengketa ditolak. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Padang tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini. Oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan para pihak untuk mematuhi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/PDT/2020/PT.PDG.

Berdasarkan ketiga putusan Pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI yang didirikan dengan akta Pendirian Yayasan Pendidikan PGRI Nomor 104 Tahun 1978 yang diambil alih oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat harus dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan PGRI yang semua pendiri dan pengurusnya telah meninggal dunia sebelum sengketa Perdata Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Putusan-putusan Pengadilan sebagaimana diuraikan di atas bukanlah suatu keputusan hukum yang bijak karena dua hal. Pertama, Putusan ini tidak menghormati peraturan hukum yang berlaku salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terutama dalam Pasal 71 ayat (4). Kedua Putusan Pengadilan diatas tidak memberikan kepastian hukum malah sebaliknya menciptakan permasalahan hukum baru. Bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan telah tegas menyatakan, Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar setelah 06 oktober 2008 maka tidak dapat memakai kata Yayasan lagi, sehingga tidak dapat menjalankan badan usaha atau pengajuan izin badan usaha miliknya. Akibat dari Putusan Pengadilan dalam perkara perdata nomor 133/Pdt.G/2019/PN.PDG yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana dalam pertimbangan hukum nya Hakim Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia juga tidak memberikan perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam Masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh Masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan Masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota Masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.⁹

KESIMPULAN

Kegagalan Yayasan Pendidikan PGRI untuk tidak memperbaharui Anggaran Dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengakibatkan berlakunya ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan tersebut, dimana Yayasan Pendidikan PGRI tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya. Konsekwensinya Yayasan Pendidikan PGRI semestinya harus dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan sekurangnya pihak yang masih teralifiasi dari Pendiri Yayasan Pendidikan PGRI. Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-

⁹ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam hal mengenai pembubaran Yayasan. Karena Yayasan Pendidikan PGRI tidak pernah dibubarkan oleh Putusan Pengadilan, maka harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI harus dilikuidasi dan dikelola oleh likuidator yang harus ditunjuk oleh Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan Pendidikan PGRI yang bubar. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Langkah hukum yang ditempuh Oleh Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI, untuk menyelamatkan Badan Usahanya berupa Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi agar tidak dibubarkan adalah dengan mendirikan Yayasan baru yang diberi nama “Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat” (Yayasan baru). Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 149 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, SH., selaku Notaris di Kota Padang. Yayasan baru ini telah mendapatkan Pengesahan dari

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal Pengesahan Yayasan, tertanggal 31 Maret Tahun 2011 (dua ribu sebelas), Nomor : AHU 1885.AH.01.04.Tahun 2011.

Penyelesaian sengketa antara Organisasi PGRI dengan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang adalah memerintahkan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat menyerahkan kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar (Yayasan Lama) tanah dan bangunan di atasnya gedung SCC berdiri di lahan Hak Guna Bangunan Nomor 21, 22, 23 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 245 yang di atasnya berdiri gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D Kampus STKIP PGRI Sumbar. Pada tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Perkara Nomor 134/PDT/2020/PT.PDG. juga memutuskan bahwa Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat harus menyerahkan kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar (Yayasan Lama) semua harta kekayaan yang sudah diambil alih Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak kasasi para pihak dan menyatakan berlakunya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 134/PDT/2020/PT PDG.

SARAN

Secara hukum disarankan agar harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI tidak dikuasai oleh Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI lagi. Harta kekayaan tersebut sudah berubah status hukumnya menjadi milik publik dan karenanya harus dikuasai oleh Negara. Berhubung Yayasan Pendidikan PGRI tidak dapat

menggunakan kata Yayasan sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- 106 Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, oleh karena itu disarankan agar Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI atau pihak yang berkepentingan atau Jaksa mengajukan permintaan likuidasi kepada Pengadilan Negeri Padang. Dikarenakan Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI tidak ada lagi, maka pihak yang masih teralifiasi dengan Pendiri Yayasan dapat memohonkannya.

Berhubung langkah hukum yang diambil oleh 2 (dua) orang Pendiri Yayasan lama yang masih hidup, tetap melanjutkan jalannya 2 (dua) Badan Usaha Yayasan lama yaitu SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR dengan cara mendirikan Yayasan baru yang bernama Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, dalam Akta Pendirian Nomor 149 harus memuat klausul dalam Akta Pendirian Yayasan baru seperti melanjutkan Yayasan Pendidikan PGRI dikarenakan keterlambatan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan pendirian Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat kekayaannya bersumber dari kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 yang dibuat dihadapan Asmawel Amin, SH selaku Notaris di Kota Padang.

Berhubung karena adanya putusan Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register perkara Perdata nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan eksekusi. Apabila eksekusi tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable) sehingga tidak menyelesaikan sengketa tentang harta kekayaan Yayasan 107 Pendidikan PGRI serta tidak memberikan

kepastian hukum, maka kepada semua hakim disarankan untuk secara cermat menggali nilai hukum yang ada sehingga bisa memberikan pertimbangan hukum atau legal reasoning atau legal argumentation yang tidak bertentangan dengan hukum positif dalam membuat suatu Putusan, sehingga Putusan dimaksud tidak menciptakan masalah hukum baru dan dapat memberikan penyelesaian pada permasalahan hukum yang ada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Chidir. Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.
- Ais, Chatamarrasjid. Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial), Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soemitro, Rochmat. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Cetakan pertama, Bandung : PT. Eresco, 1993.
- Suratman dan Philips Dillah, Metode penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta 2014.
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Wirosardjono, Soetjipto. Agama dan Pembangunan dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.
- Yetty Komalasari, dkk. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013.